



PUTUSAN

No. 326 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AFRIYANI SUSANTI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 19 April 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ganggeng Terusan 148 RT.11 /
RW.007,
Sungai Bambu, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 37 / 2013 / 326 K / PP / 2013 / MA. tanggal 11 Maret 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 38 / 2013 / 326 K / PP / 2013 / MA. tanggal 11 Maret 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 188 / 2013 / 326 K / PP / 2013 / MA. tanggal 20 April 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 April 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Afriyani Susanti pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 11.12 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012, bertempat di Jalan MI Ridwan Rais (depan Kantor Departemen Perdagangan) Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Afriyani Susanti pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 23.00 Wib bertemu dan berkumpul dengan teman-temannya, yaitu saksi Ary Sendy Trisdiarto, saksi Deny Mulyana, saksi Adistina Putri Grani, saksi Angela Halim dan saksi Prita Audya Ramadhania di Cafe Upstair di Jalan Cikini, Jakarta Pusat dan mengadakan acara minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol berupa Tequila, Vodka dan bir dan kegiatan tersebut berlangsung hingga dini hari, yaitu sudah memasuki hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 sekitar jam 02.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Afriyani Susanti bersama-sama dengan teman-temannya, yaitu saksi Ary Sendy Trisdiarto, saksi Deny Mulyana, saksi Adistina Putri Grani, saksi Angela Halim dan saksi Prita Audya Ramadhanie pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 sekitar jam 03.00 Wib melanjutkan acaranya di Diskotik Stadium di Jalan Hayam Wuruk Jakarta Barat, yaitu acara Joget (Tripping) dan mengonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara patungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 sekitar jam 10.47 Wib Terdakwa Afriyani Susanti yang masih berada di Diskotik Stadium bermaksud meminjam mobil milik saksi Angela Halim, akan tetapi saksi Ary Sendy Trisdiarto yang mengetahui permintaan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut dan mengetahui kondisi Terdakwa Afriyani Susanti dalam kondisi lelah dan mengantuk karena tidak tidur semalaman (begadang) dan minum minuman beralkohol serta mengonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi, telah memperingatkan Terdakwa Afriyani Susanti agar tidak mengemudikan kendaraan bermotor dan menganjurkan pulang dengan naik taksi dengan mengatakan "dah naik taksi saja nanti repot", namun Terdakwa Afriyani Susanti tetap bersikeras bahwa dirinya masih bugar dan bisa mengendarai mobil, sehingga akhirnya saksi Angela Halim meminjamkan mobilnya Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B-2479-XI dengan menyerahkan kartu Valet (Parkir) kepada Terdakwa Afriyani Susanti dan turun menuju lobby Diskotik Stadium turun bersama teman-temannya;
- Sesampai di lobby Diskotik Stadium, Terdakwa Afriyani Susanti langsung menyerahkan kartu Valet (parkir) kepada petugas Valet dan saksi Ary Sendy Trisdiarto kembali mengingatkan Terdakwa Afriyani Susanti sambil menyerahkan minuman ringan dengan mengatakan "ntar gua naik taksi saja", tetapi peringatan kedua kalinya dari saksi Ary Sendy Trisdiarto tidak dihiraukan oleh Terdakwa Afriyani Susanti dengan menjawab "ya udah gua antar", lalu saksi Ary Sendy Trisdiarto mengatakan "lo, bisa Fri?" dan dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "ngak apa-apa, gua udah biasa begadang";

- Setelah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B – 2479-XI datang, selanjutnya Terdakwa Afriyani Susanti langsung masuk ke dalam mobil dan mengambil posisi di jok pengemudi dan saksi Ary Sendy Trisdiarto duduk di samping Terdakwa Afriyani Susanti sedangkan saksi Angela Halim bersama-sama saksi Adistina Putri Grani serta saksi Denny Mulyana duduk di belakang, selanjutnya mobil Daihatsu warna Hitam No. Pol : B-2479-XI dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti dan berjalan menuju mesin ATM BCA untuk mengantar saksi Angela Halim yang akan mengambil uang di mesin ATM BCA dan setelah saksi Angela Halim mengambil uang di ATM BCA, Terdakwa Afriyani Susanti mengemudikan mobil untuk mengantar kembali saksi Angela Halim menuju Diskotik Stadium dan selanjutnya saksi Angela Halim pulang ke rumahnya di daerah Bekasi dengan menggunakan taksi, dan Terdakwa Afriyani Susanti melanjutkan perjalanan menuju jalan Hayam Wuruk dan di tengah perjalanan saksi Ary Sendy Trisdiarto kembali mengingatkan Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "lu masih kuat nggak Fri" dan dijawab Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "masih kuat", dan ketika mobil mendekati perempatan Harmoni saksi Ary Sendy Trisdiarto mengatakan "gua turun di sini aja, kasihan ntar lo capek" namun Terdakwa Afriyani Susanti mengatakan "dah, gua anter aja", selanjutnya mobil mengarah ke jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat menuju Jalan MI Ridwan Rais, lalu saksi Ary Sendy Trisdiarto, saksi Deny Mulyana dan saksi Adistina Putri Grani tertidur di dalam mobil, kemudian ketika mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti yang sedang berjalan di lajur II (tengah) di Jalan MI Ridwan Rais, dari jarak sekitar 50 (lima puluh meter) menjelang Traffic Light (lampu pengatur lalu lintas), Terdakwa Afriyani Susanti melihat lampu lalu lintas menyala hijau, Terdakwa Afriyani Susanti justru memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 91,30 Km / jam, sehingga Terdakwa Afriyani Susanti kehilangan kendali dan secara tiba-tiba mobil tersebut keluar dari lajur II (lajur tengah) ke lajur kiri (lajur I) dengan posisi menyerong ke kiri dan naik ke trotoar di mana saat itu terdapat rombongan pejalan kaki yang dipimpin saksi Teguh sebanyak 8 (delapan) orang berjalan dari arah selatan (Tugu Tani) menuju arah utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Puspom TNI) dan juga terdapat rombongan pejalan kaki berjumlah 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh korban Firmansyah yang berjalan di trotoar dari arah utara menuju ke arah selatan (Tugu tani), sehingga mobil tersebut langsung menabrak korban Firmansyah (17 tahun) dan korban Indra (9 tahun), yang mengakibatkan kedua korban tersebut terlempar ke atas atap kap mobil dan membentur kaca bagian depan mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut dan kemudian terlempar lagi ke sebelah kiri sejauh kurang lebih 2 – 3 meter dan menimpa saksi Teguh yang sedang berjalan menggandeng Kenny (7 tahun);

- Bahwa setelah Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI yang dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti menabrak korban Firmansyah dan korban Indra, Terdakwa Afriyani Susanti tidak melakukan pengereman untuk menghentikan laju kendaraannya ataupun memutar setir untuk menghindari tabrakan (benturan), akan tetapi Terdakwa Afriyani Susanti tetap memacu kendaraannya dengan menginjakkan pedal gas mobil sehingga menabrak korban Akbar (22 tahun) dan korban Buhari (17 tahun) menyebabkan kedua korban tersebut terlempar ke atas kap mobil dan membentur kaca bagian depan mobil dan selanjutnya kedua korban tersebut terlempar sejauh 12 (dua belas) meter jatuh di lajur I (lajur kiri);
- Bahwa selanjutnya mobil terus melaju dan secara berturut-turut menabrak korban Wawan Hermawan (25 tahun), korban Muhammad Huzaifah alias Ujay (16 tahun), korban Nur Alfi Fitriasih alias Pipit (18 tahun), korban Siti Mukharomah (29 tahun) yang menggandeng korban Yusuf Sigit Prasetyo (2,5 tahun), korban Nani Riyanti (25 tahun) dan korban Suyatmi (50 tahun);
- Bahwa setelah menabrak para korban, mobil terus berjalan lalu menabrak 4 (empat) tiang besi berantai di depan Kantor Pajak dan pondasi beton tiang halte Tugu Tani kemudian mobil meluncur ke arah gedung Kantor Pajak lalu menabrak canstin dan bagian kiri belakang mobil membentur hydrant di depan Kantor Pajak lalu mobil berhenti dengan posisi miring menghadap ke Jalan MI Ridwan Rais depan Kantor Pajak Jakarta Pusat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu :
 1. Firmansyah (17 tahun)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 035 / VER / 103.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar tujuh belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada dagu, siku kanan dan paha kiri, luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang dan siku kanan, memar pada dahi, leher dan paha kiri sisi luar serta patah tulang leher, tulang lengan atas kiri, tulang paha kanan dan tulang tungkai bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tumpul pada leher dapat menyebabkan kematian;

2. Buhari (17 tahun)

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 036 / VER / 104.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar tujuh belas tahun ini, ditemukan patah tulang wajah, luka lecet dan memar pada wajah, leher sisi depan serta bokong sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul;

3. Wawan Hermawan (25 tahun)

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0406 / VER / 108.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar dua puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada pelipis kanan, cuping telinga kanan, kepala bagian belakang sisi kanan, dagu sisi kiri dan punggung sisi kanan serta patah tulang tengkorak bagian kepala belakang sisi kanan dan tulang tungkai bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Huzaifah Alias Ujay (16 tahun) :

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 037 / VER / 105.01.12 / I / 2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada dahi sisi kanan, dagu sisi kanan, kepala sisi kanan, lengan kanan bawah, luka lecet pada pipi kanan, memar pada lengan atas kanan, serta rusaknya sendi bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian;

5. Nur Alfih Fitriasih (18 tahun) :

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 038 / VER / 106.01.12 / I / 2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur sekitar dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam, ketiak kanan, tungkai bawah kanan, dan punggung kaki kiri, luka lecet pada wajah, dada, ketiak kanan, pinggang sisi kiri, punggung kaki kiri, tungkai bawah kiri, serta patah tulang-tulang iga, tulang selangka kiri, tulang paha kiri, dan tulang punggung kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tumpul pada dada dapat menyebabkan kematian;

6. Yusuf Sigit Prasetyo (2,5 tahun) :

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 039 / VER / 107.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat anak laki-laki berumur antara dua sampai tiga tahun ini ditemukan luka terbuka pada batang kemaluan, luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada pipi kiri, dada sisi kiri, punggung sisi kiri, paha kanan sisi dalam, tungkai bawah kanan sisi dalam dan punggung sisi kiri, serta patah tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul;

- Kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian;

7. Nani Riyanti (25 tahun) :

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 034 / VER / 102.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur sekitar dua puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala; luka lecet pada perut sisi kiri, dada sisi kiri, paha kiri sisi depan, tungkai bawah kanan dan kiri serta ibu jari kaki kanan; memar pada dada sisi kiri, perut sisi kiri, dan patah tulang iga sisi kiri, tulang panggul sisi kiri serta tulang tungkai bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tumpul daerah dada dan perut secara bersama-sama dapat menyebabkan kematian;

8. Suyatmi (50 tahun) :

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 033 / VER / 101.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur sekitar lima puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada dahi sisi kiri dan lengan bawah kanan sisi dalam; luka lecet pada wajah, perut sisi kanan, bahu kanan, kedua lengan serta tungkai kanan; patah tulang tengkorak bagian kepala belakang, tulang-tulang iga, dan tulang pergelangan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian;

9. Akbar (22 tahun) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 010 / VER / II / 2012 tanggal 22 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INVICTION Dokter Jaga Bedah pada RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta, dengan kesimpulan :

- Cedera kepala berat, fraktur terbuka tulang kepala bagian belakang;

Perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Afriyani Susanti, pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 11.12 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012, bertempat di Jalan MI Ridwan Rais (depan Kantor Departemen Perdagangan) Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Afriyani Susanti pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 sekitar jam 10.47 Wib sehabis bersama-sama dengan teman-temannya, yaitu saksi Ary Sendy Trisdiarto, saksi Deny Mulyana, saksi Adistina Putri Grani, saksi Angela Halim dan saksi Prita Audya Ramadhania bersenang-senang dan begadang dengan minuman mengandung Alcohol berupa Tequila, Vodka dan bir di Cafe Upstair di Jalan Cikini, Jakarta Pusat dan kemudian dilanjutkan dengan mengkonsumsi Pil Ekstasi (Inex) di Diskotik Stadium di Jalan Hayam Wuruk Jakarta Barat, ketika hendak pulang Terdakwa Afriyani Susanti bermaksud mengantarkan pulang teman-temannya tersebut dengan meminjam mobil Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B-2479-XI milik saksi Angela Halim, akan tetapi saksi Ary Sendy Trisdiarto yang mengetahui permintaan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut dan mengetahui kondisi Terdakwa Afriyani Susanti dalam kondisi lelah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantuk karena tidak tidur semalaman (begadang) dan minum minuman beralkohol serta mengkonsumsi pil ekstasi, telah memperingatkan Terdakwa Afriyani Susanti agar tidak mengemudikan kendaraan bermotor dan menganjurkan pulang dengan naik taksi dengan mengatakan "dah naik taksi saja nanti repot", namun Terdakwa Afriyani Susanti tetap bersikeras bahwa dirinya masih bugar dan bisa mengendarai mobil, sehingga akhirnya saksi Angela Halim meminjamkan mobilnya Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B-2479-XI dengan menyerahkan kartu Valet (Parkir) kepada Terdakwa Afriyani Susanti dan turun menuju lobby Diskotik Stadium;

- Bahwa selanjutnya di depan pintu masuk Diskotik Stadium, Terdakwa Afriyani Susanti langsung menyerahkan kartu Valet (parkir) kepada petugas Valet, namun saksi Ary Sendy Trisdiarto kembali memperingati Terdakwa Afriyani Susanti sambil menyerahkan minuman ringan dengan kata-kata "natar gua naik taksi saja" tetapi peringatan kedua kalinya dari saksi Ary Sendi Trisdiarto tidak dihiraukan oleh Terdakwa Afriyani Susanti dengan menjawab "ya udah gua antar", lalu saksi Ari Sendi Trisdiarto mengatakan "lo, bisa fri?" dan dijawab Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "ngak apa-apa, gua udah biasa begadang";
- Setelah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B – 2479-XI datang, selanjutnya Terdakwa Afriyani Susanti mendekati mobil dan mengambil posisi duduk di jok pengemudi dan saksi Ary Sendy Tridiarto duduk di samping pengemudi sedangkan saksi Angela Halim bersama-sama saksi Adistina Putri Grani serta saksi Denny Mulyana duduk di tengah, selanjutnya mobil Daihatsu warna Hitam No. Pol : B-2479-XI dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti dan berjalan menuju mesin ATM BCA untuk mengantar saksi Angela Halim yang akan mengambil uang di mesin ATM BCA dan setelah saksi Angela Halim mengambil uang di ATM BCA, Terdakwa Afriyani Susanti mengemudikan mobil untuk mengantar kembali saksi Angela Halim menuju Diskotik Stadium dan selanjutnya saksi Angela Halim pulang ke rumahnya di daerah Bekasi dengan menggunakan taksi;
- Selanjutnya Terdakwa Afriyani Susanti mengemudikan mobil tersebut dengan posisi saksi Ary Sendy Tridiarto duduk di samping pengemudi sedangkan saksi Adistina Putri Grani bersama-sama saksi Denny Mulyana duduk di tengah, kemudian mobil tersebut bergerak menuju jalan Hayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuruk serta mengarah ke perempatan Harmoni, dan di tengah perjalanan saksi Ary Sendy Trisdiarto kembali mengingatkan Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "lu masih kuat nggak Fri" dan dijawab Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "masih kuat" dan mobil berjalan seperti biasa tanpa ada kendala, ketika mobil mendekati perempatan Harmoni saksi Ary Sendy Trisdiarto mengatakan "gua turun di sini aja, kasihan ntar lo capek" namun Terdakwa Afriyani Susanti mengatakan "dah, gua anter aja" dan saat itu mobil yang dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti berjalan dengan normal, selanjutnya mobil mengarah ke jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat menuju Jalan MI Ridwan Rais, lalu saksi Ary Sendy Trisdiarto, saksi Deny Mulyana dan saksi Adistina Putri Grani tertidur di dalam mobil Daihatsu Xenia, kemudian ketika mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti yang sedang berjalan di lajur II (tengah) di Jalan MI Ridwan Rais, dari jarak sekitar 50 (lima puluh meter) menjelang Traffic Light (lampu pengatur lalu lintas), Terdakwa Afriyani Susanti melihat lampu lalu lintas menyala hijau, Terdakwa Afriyani Susanti justru memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 91,30 Km / jam, sehingga Terdakwa Afriyani Susanti kehilangan kendali dan secara tiba-tiba mobil tersebut keluar dari lajur II (lajur tengah) bergerak ke arah lajur kiri (lajur I) dengan posisi menyerong bagian depan sebelah kiri mobil masuk area trotoar di mana saat yang bersamaan terdapat rombongan pejalan kaki yang dipimpin saksi Teguh sebanyak 8 (delapan) orang berjalan dari arah selatan (Tugu Tani) menuju arah utara (Puspom TNI) dan juga terdapat rombongan pejalan kaki berjumlah 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh korban Firmansyah yang berjalan di trotoar dari arah utara menuju ke arah selatan (Tugu Tani), sehingga mobil tersebut langsung menabrak korban Firmansyah (17 tahun) dan korban Indra (9 tahun), yang mengakibatkan korban Firmansyah (17 tahun) dan korban Indra (9 tahun) terlempar ke atas atap kap mobil dan membentur kaca bagian depan mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut dan kemudian terlempar ke sebelah kiri sejauh kurang lebih 2-3 meter dan menimpa tubuh saksi Teguh yang berjalan menggandeng korban Kenny (7 tahun);

- Bahwa setelah Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI yang dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti menabrak korban Firmansyah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Indra, Terdakwa Afriyani Susanti tidak melakukan pengereman untuk menghentikan laju kendaraannya ataupun memutar setir untuk menghindari tabrakan (benturan), akan tetapi Terdakwa Afriyani Susanti tetap memacu kendaraannya dengan menginjakkan pedal gas Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI sehingga menabrak korban Akbar(22 tahun) dan korban Buhari (17 tahun) sehingga terlempar ke atas kap mobil dan membentur kaca bagian depan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI dan selanjutnya korban Akbar(22 tahun) dan korban Buhari (17 tahun) terlempar sejauh 12 (dua belas) meter jatuh di lajur I (lajur kiri);

- Bahwa selanjutnya Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI tetap melaju dan berturut-turut menabrak korban Wawan Hermawan (25 tahun), korban Muhammad Huzaifah alias Ujay (16 tahun), korban Nur Alfi Fitriasih alias Pipit (18 tahun), korban Siti Mukharomah (29 tahun) yang menggendong korban Yusuf Sigit Prasety (2,5 tahun), korban Nani Riyanti (25 tahun) dan korban Suyatmi (50 tahun);
- Bahwa setelah menabrak para korban tersebut, mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI tetap melaju kencang dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak 4 (empat) batang patok besi berantai di depan Kantor Pajak lalu menabrak pondasi beton tiang halte Tugu Tani kemudian mobil melintir dan meluncur ke arah gedung Kantor Pajak lalu menabrak canstin dan bagian kiri belakang mobil membentur hydrant di depan Kantor Pajak lalu mobil berhenti dengan posisi miring menghadap ke Jalan MI Ridwan Rais depan Kantor Pajak Jakarta Pusat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu :
 1. Firmansyah (17 tahun)

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 035 / VER / 103.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar tujuh belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada dagu, siku kanan dan paha kiri, luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang dan siku kanan, memar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dahi, leher dan paha kiri sisi luar serta patah tulang leher, tulang lengan atas kiri, tulang paha kanan dan tulang tungkai bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul;

- Kekerasan tumpul pada leher dapat menyebabkan kematian;

2. Buhari (17 tahun)

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 036 / VER / 104.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar tujuh belas tahun ini, ditemukan patah tulang wajah, luka lecet dan memar pada wajah, leher sisi depan serta bokong sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul;

3. Wawan Hermawan (25 tahun)

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0406 / VER / 108.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar dua puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada pelipis kanan, cuping telinga kanan, kepala bagian belakang sisi kanan, dagu sisi kiri dan punggung sisi kanan serta patah tulang tengkorak bagian kepala belakang sisi kanan dan tulang tungkai bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian;

4. Muhammad Huzaifah Alias Ujay (16 tahun)

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 037 / VER / 105.01.12 / I / 2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada dahi sisi kanan, dagu sisi kanan, kepala sisi kanan, lengan kanan bawah, luka lecet pada pipi kanan, memar pada lengan atas kanan, serta rusaknya sendi bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul;
 - Kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian;
5. Nur Alfih Fitriasih (18 tahun)
- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 038 / VER / 106.01.12 / I / 2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :
- Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur sekitar dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam, ketiak kanan, tungkai bawah kanan, dan punggung kaki kiri, luka lecet pada wajah, dada, ketiak kanan, pinggang sisi kiri, punggung kaki kiri, tungkai bawah kiri, serta patah tulang-tulang iga, tulang selangka kiri, tulang paha kiri, dan tulang punggung kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;
 - Kekerasan tumpul pada dada dapat menyebabkan kematian;
6. Yusuf Sigit Prasetyo (2,5 tahun)
- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 039 / VER / 107.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :
- Pada pemeriksaan mayat anak laki-laki berumur antara dua sampai tiga tahun ini ditemukan luka terbuka pada batang kemaluan, luka lecet pada pipi kiri, dada sisi kiri, punggung sisi kiri, paha kanan sisi dalam, tungkai bawah kanan sisi dalam dan punggung sisi kiri, serta patah tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian;
7. Nani Riyanti (25 tahun)
- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 034 / VER / 102.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :
- Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur sekitar dua puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala; luka lecet pada perut sisi kiri, dada sisi kiri, paha kiri sisi depan, tungkai bawah kanan dan kiri serta ibu jari kaki kanan; memar pada dada sisi kiri, perut sisi kiri, dan patah tulang iga sisi kiri, tulang panggul sisi kiri serta tulang tungkai bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;
 - Kekerasan tumpul daerah dada dan perut secara bersama-sama dapat menyebabkan kematian;
8. Suyatmi (50 tahun)
- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 033 / VER / 101.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :
- Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur sekitar lima puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada dahi sisi kiri dan lengan bawah kanan sisi dalam; luka lecet pada wajah, perut sisi kanan, bahu kanan, kedua lengan serta tungkai kanan; patah tulang tengkorak bagian kepala belakang, tulang-tulang iga, dan tulang pergelangan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;
 - Kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian;
9. Akbar (22 tahun)
- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 010 / VER / II / 2012 tanggal 22 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVICTION Dokter Jaga Bedah pada RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta, dengan kesimpulan :

- Cedera kepala berat, fraktur terbuka tulang kepala bagian belakang;
- Bahwa selain menimbulkan korban meninggal dunia, akibat perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut juga menimbulkan kerusakan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu Xenia warna Hitam tahun 2005 No. Pol : B-2479-XI;

Perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Afriyani Susanti pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 11.12 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012, bertempat di Jalan MI Ridwan Rais (depan Kantor Departemen Perdagangan) Jakarta Pusat atau setidaknya di pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 sekitar jam 10.47 Wib Terdakwa Afriyani Susanti yang sebelumnya telah menghabiskan waktu semalaman bersama-sama dengan teman-temannya, yaitu saksi Ary Sendy Trisdiarto, saksi Deny Mulyana, saksi Adistina Putri Grani, saksi Angela Halim dan saksi Prita Audya Ramadhanie bersenang-senang dan begadang dengan minuman beralkohol berupa Tequila, Vodka dan bir di Cafe Upstair di Jalan Cikini, Jakarta Pusat dan kemudian dilanjutkan dengan mengkonsumsi Pil Ekstasi (Inex) di Diskotik Stadium di Jalan Hayam Wuruk Jakarta Barat, ketika hendak pulang Terdakwa Afriyani Susanti bermaksud mengantarkan pulang teman-temannya tersebut dengan meminjam mobil Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B-2479-XI milik saksi Angela Halim, akan tetapi saksi Ary Sendy Trisdiarto yang mengetahui permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Afriyani Susanti tersebut dan mengetahui kondisi Terdakwa Afriyani Susanti dalam kondisi lelah dan mengantuk karena tidak tidur semalaman (begadang) dan minum minuman beralkohol serta mengkonsumsi pil ekstasi, telah mengingatkan Terdakwa Afriyani Susanti agar tidak mengemudikan kendaraan bermotor dan menganjurkan pulang dengan naik taksi, namun Terdakwa Afriyani Susanti Tetap bersikeras bahwa dirinya masih bugar dan bisa mengendarai mobil, sehingga akhirnya saksi Angela Halim meminjamkan mobilnya Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B-2479-XI dengan menyerahkan kartu Valet (Parkir) kepada Terdakwa Afriyani Susanti dan turun menuju lobby Diskotik Stadium;

- Selanjutnya di depan pintu masuk Diskotik Stadium, Terdakwa Afriyani Susanti langsung menyerahkan kartu Valet (parkir) kepada petugas Valet, namun saksi Ary Sendy Trisdiarto kembali memperingati Terdakwa Afriyani Susanti sambil menyerahkan minuman ringan dengan kata-kata "ntar gua naik taksi saja" tetapi peringatan kedua kalinya dari saksi Ary Sendi Trisdiarto tidak dihiraukan oleh Terdakwa Afriyani Susanti dengan menjawab "ya udah gua antar", lalu saksi Ari Sendi Trisdiarto mengatakan "lo, bisa fri?" dan dijawab Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "ngak apa-apa, gua udah biasa begadang";
- Setelah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B – 2479-XI datang, selanjutnya Terdakwa Afriyani Susanti mendekati mobil dan mengambil posisi duduk di jok pengemudi dan saksi Ary Sendy Tridiarto duduk di samping pengemudi sedangkan saksi Angela Halim bersama-sama saksi Adistina Putri Grani serta saksi Denny Mulyana duduk di tengah, selanjutnya mobil Daihatsu warna Hitam No. Pol : B-2479-XI dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti dan berjalan menuju mesin ATM BCA untuk mengantar saksi Angela Halim yang akan mengambil uang di mesin ATM BCA dan setelah saksi Angela Halim mengambil uang di ATM BCA, Terdakwa Afriyani Susanti mengemudikan mobil untuk mengantar kembali saksi Angela Halim menuju Diskotik Stadium dan selanjutnya saksi Angela Halim pulang ke rumahnya di daerah Bekasi dengan menggunakan taksi;
- Selanjutnya Terdakwa Afriyani Susanti mengemudikan mobil tersebut dengan posisi saksi Ary Sendy Tridiarto duduk di samping pengemudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Adistina Putri Grani bersama-sama saksi Denny Mulyana duduk di tengah, kemudian mobil tersebut bergerak menuju jalan Hayam Wuruk serta mengarah ke perempatan Harmoni, dan di tengah perjalanan saksi Ary Sendy Trisdiarto kembali mengingatkan Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "lu masih kuat nggak Fri" dan dijawab Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "masih kuat" dan mobil berjalan seperti biasa tanpa ada kendala, ketika mobil mendekati perempatan Harmoni saksi Ary Sendy Trisdiarto mengatakan "gua turun di sini aja, kasihan ntar lo capek" namun Terdakwa Afriyani Susanti mengatakan "dah, gua anter aja" dan saat itu mobil yang dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti berjalan dengan normal, selanjutnya mobil mengarah ke jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat menuju Jalan MI Ridwan Rais, lalu saksi Ary Sendy Trisdiarto, saksi Deny Mulyana dan saksi Adistina Putri Grani tertidur di dalam mobil Daihatsu Xenia, kemudian ketika mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti yang sedang berjalan di lajur II (tengah) di Jalan MI Ridwan Rais, dari jarak sekitar 50 (lima puluh meter) menjelang Traffic Light (lampu pengatur lalu lintas), Terdakwa Afriyani Susanti melihat lampu lalu lintas menyala hijau, Terdakwa Afriyani Susanti justru memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 91,30 Km / jam dan karena kekuranghati-hatiannya sehingga Terdakwa Afriyani Susanti kehilangan kendali dan secara tiba-tiba mobil tersebut keluar dari lajur II (lajur tengah) bergerak ke arah lajur kiri (lajur I) dengan posisi menyerong bagian depan sebelah kiri mobil masuk area trotoar di mana saat yang bersamaan terdapat rombongan pejalan kaki yang dipimpin saksi Teguh sebanyak 8 (delapan) orang berjalan dari arah selatan (Tugu Tani) menuju arah utara (Puspom TNI) dan juga terdapat rombongan pejalan kaki berjumlah 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh korban Firmansyah yang berjalan di trotoar dari arah utara menuju ke arah selatan (Tugu tani), sehingga mobil tersebut langsung menabrak korban Firmansyah (17 tahun) dan korban Indra (9 tahun), yang mengakibatkan korban Firmansyah (17 tahun) dan korban Indra (9 tahun) terlempar ke atas atap kap mobil dan membentur kaca bagian depan mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut dan kemudian terlempar ke sebelah kiri sejauh kurang lebih 2 – 3 meter dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa tubuh saksi Teguh yang berjalan menggandeng korban Kenny (7 tahun);

- Bahwa setelah Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI yang dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti menabrak korban Firmansyah dan korban Indra, Terdakwa Afriyani Susanti tidak melakukan pengereman untuk menghentikan laju kendaraannya ataupun memutar setir untuk menghindari tabrakan (benturan), akan tetapi Terdakwa Afriyani Susanti tetap memacu kendaraannya dengan menginjakkan pedal gas Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI sehingga menabrak korban Akbar (22 tahun) dan korban Buhari (17 tahun) sehingga terlempar ke atas kap mobil dan membentur kaca bagian depan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI dan selanjutnya korban Akbar (22 tahun) dan korban Buhari (17 tahun) terlempar sejauh 12 (dua belas) meter jatuh di lajur I (lajur kiri);
- Bahwa selanjutnya Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI tetap melaju dan berturut-turut menabrak korban Wawan Hermawan (25 tahun), korban Muhammad Huzaifah alias Ujay (16 tahun), korban Nur Alfi Fitriasih alias Pipit (18 tahun), korban Siti Mukharomah (29 tahun) yang menggendong korban Yusuf Sigit Prasety (2,5 tahun), korban Nani Riyanti (25 tahun) dan korban Suyatmi (50 tahun);
- Bahwa setelah menabrak para korban tersebut, Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI tetap melaju kencang dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak 4 (empat) batang patok besi berantai di depan Kantor Pajak lalu menabrak pondasi beton tiang halte Tugu Tani kemudian mobil melintir dan meluncur ke arah gedung Kantor Pajak lalu menabrak canstin dan bagian kiri belakang mobil membentur hydrant di depan Kantor Pajak lalu mobil berhenti dengan posisi mirng menghadap ke Jalan MI Ridwan Rais depan Kantor Pajak Jakarta Pusat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu :
 1. Firmansyah (17 tahun) :

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 035 / VER / 103.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar tujuh belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada dagu, siku kanan dan paha kiri, luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang dan siku kanan, memar pada dahi, leher dan paha kiri sisi luar serta patah tulang leer, tulang lengan atas kiri, tulang paha kanan dan tulang tungkai bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tumpul pada leher dapat menyebabkan kematian;

2. Buhari (17 tahun) :

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 036 / VER / 104.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar tujuh belas tahun ini, ditemukan patah tulang wajah, luka lecet dan memar pada wajah, leher sisi depan serta bokong sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul;

3. Wawan Hermawan (25 tahun) :

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0406 / VER / 108.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar dua puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada pelipis kanan, cuping telinga kanan, kepala bagian belakang sisi kanan, dagu sisi kiri dan punggung sisi kanan serta patah tulang tengkorak bagian kepala belakang sisi kanan dan tulang tungkai bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian;

4. Muhammad Huzaifah Alias Ujay (16 tahun) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 037 / VER / 105.01.12 / I / 2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada dahi sisi kanan, dagu sisi kanan, kepala sisi kanan, lengan kanan bawah, luka lecet pada pipi kanan, memar pada lengan atas kanan, serta rusaknya sendi bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian;

5. Nur Alfih Fitriasih (18 tahun) :

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 038 / VER / 106.01.12 / I / 2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur sekitar dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam, ketiak kanan, tungkai bawah kanan, dan punggung kaki kiri, luka lecet pada wajah, dada, ketiak kanan, pinggang sisi kiri, punggung kaki kiri, tungkai bawah kiri, serta patah tulang-tulang iga, tulang selangka kiri, tulang paha kiri, dan tulang punggung kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tumpul pada dada dapat menyebabkan kematian;

6. Yusuf Sigit Prasetyo (2,5 tahun);

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 039 / VER / 107.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat anak laki-laki berumur antara dua sampai tiga tahun ini ditemukan luka terbuka pada batang kemaluan, luka lecet pada pipi kiri, dada sisi kiri, punggung sisi kiri, paha kanan sisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam, tungkai bawah kanan sisi dalam dan punggung sisi kiri, serta patah tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul;

- Kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian;

7. Nani Riyanti (25 tahun) :

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 034 / VER / 102.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur sekitar dua puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala; luka lecet pada perut sisi kiri, dada sisi kiri, paha kiri sisi depan, tungkai bawah kanan dan kiri serta ibu jari kaki kanan; memar pada dada sisi kiri, perut sisi kiri, dan patah tulang iga sisi kiri, tulang panggul sisi kiri serta tulang tungkai bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tumpul daerah dada dan perut secara bersama-sama dapat dapat menyebabkan kematian;

8. Suyatmi (50 tahun) :

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 033 / VER / 101.01.12 / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Purwadianto, SpF Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur sekitar lima puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada dahi sisi kiri dan lengan bawah kanan sisi dalam; luka lecet pada wajah, perut sisi kanan, bahu kanan, kedua lengan serta tungkai kanan; patah tulang tengkorak bagian kepala belakang, tulang – tulang iga, dan tulang pergelangan kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian;

9. Akbar (22 tahun) :

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 010 / VER / II / 2012 tanggal 22 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVICTION Dokter Jaga Bedah pada RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta, dengan kesimpulan :

- Cedera kepala berat, fraktur terbuka tulang kepala bagian belakang;
- Bahwa selain menimbulkan korban meninggal dunia, akibat perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut juga menimbulkan kerusakan barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna Hitam tahun 2005 No. Pol :B-2479-XI;

Perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Afriyani Susanti pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 11.12 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012, bertempat di Jalan MI Ridwan Rais (depan Kantor Departemen Perdagangan) Jakarta Pusat atau setidaknya di pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Afriyani Susanti pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 sekitar jam 10.47 Wib sehabis bersama-sama dengan teman-temannya, yaitu saksi Ary Sendy Trisdiarto, saksi Deny Mulyana, saksi Adistina Putri Grani, saksi Angela Halim dan saksi Prita Audya Ramadhania bersenang-senang dengan minuman beralkohol berupa Tequila, Vodka dan bir di Cafe Upstair di Jalan Cikini, Jakarta Pusat dan kemudian dilanjutkan dengan mengkonsumsi Pil Ekstasi (Inex) di Diskotik Stadium di Jalan Hayam Wuruk Jakarta Barat, ketika akan pulang dari Diskotik Stadium Terdakwa Afriyani Susanti meminjam mobil milik saksi Angela Halim, akan tetapi saksi Ary Sendy Trisdiarto yang mengetahui permintaan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut dan mengetahui kondisi Terdakwa Afriyani Susanti dalam kondisi



lelah dan mengantuk karena tidak tidur semalaman (begadang) dan minum minuman beralkohol serta mengkonsumsi pil ekstasi, telah memperingatkan Terdakwa Afriyani Susanti agar tidak mengemudikan kendaraan bermotor dan menganjurkan pulang dengan naik taksi dengan mengatakan "dah naik taksi saja nanti repot", namun Terdakwa Afrinyani Susanti Terdakwa tetap bersikeras bahwa dirinya masih bugar dan bisa mengendarai mobil, sehingga akhirnya saksi Angela Halim meminjamkan mobilnya Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B-2479-XI dengan menyerahkan kartu Valet (Parkir) kepada Terdakwa Afriyani Susanti dan turun menuju lobby Diskotik Stadium;

- Selanjutnya di depan pintu masuk Diskotik Stadium, Terdakwa Afriyani Susanti langsung menyerahkan kartu Valet (parkir) kepada petugas Valet, namun saksi Ary Sendy Trisdiarto kembali memperingati Terdakwa Afriyani Susanti sambil menyerahkan minuman ringan dengan kata-kata "ntar gua naik taksi saja" tetapi peringatan kedua kalinya dari saksi Ary Sendi Trisdiarto tidak dihiraukan oleh Terdakwa Afriyani Susanti dengan menjawab "ya udah gua antar", lalu saksi Ari Sendi Trisdiarto mengatakan "lo, bisa fri?" dan dijawab Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "ngak apa-apa, gua udah biasa begadang";
- Setelah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B-2479-XI datang, selanjutnya Terdakwa Afriyani Susanti mendekati mobil dan mengambil posisi duduk di jok pengemudi dan saksi Ary Sendy Tridiarto duduk di samping pengemudi sedangkan saksi Angela Halim bersama-sama saksi Adistina Putri Grani serta saksi Denny Mulyana duduk di tengah, selanjutnya mobil Daihatsu warna Hitam No. Pol : B-2479-XI dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti dan berjalan menuju mesin ATM BCA untuk mengantar saksi Angela Halim yang akan mengambil uang di mesin ATM BCA dan setelah saksi Angela Halim mengambil uang di ATM BCA, Terdakwa Afriyani Susanti mengemudikan mobil untuk mengantar kembali saksi Angela Halim menuju Diskotik Stadium dan selanjutnya saksi Angela Halim pulang ke rumahnya di daerah Bekasi dengan menggunakan taksi;
- Selanjutnya Terdakwa Afriyani Susanti mengemudikan mobil tersebut dengan posisi saksi Ary Sendy Tridiarto duduk di samping pengemudi sedangkan saksi Adistina Putri Grani bersama-sama saksi Denny Mulyana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di tengah, kemudian mobil tersebut bergerak menuju jalan Hayam Wuruk serta mengarah ke perempatan Harmoni, dan di tengah perjalanan saksi Ary Sendy Trisdiarto kembali mengingatkan Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "lu masih kuat nggak Fri" dan dijawab Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "masih kuat" dan mobil berjalan seperti biasa tanpa ada kendala, ketika mobil mendekati perempatan Harmoni saksi Ary Sendy Trisdiarto mengatakan "gua turun di sini aja, kasihan ntar lo capek" namun Terdakwa Afriyani Susanti mengatakan "dah, gua anter aja" dan saat itu mobil yang dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti berjalan dengan normal, selanjutnya mobil mengarah ke jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat menuju Jalan MI Ridwan Rais, lalu saksi Ary Sendy Trisdiarto, saksi Deny Mulyana dan saksi Adistina Putri Grani tertidur di dalam mobil Daihatsu Xenia, kemudian ketika mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti yang sedang berjalan di lajur II (tengah) di Jalan MI Ridwan Rais, dari jarak sekitar 50 (lima puluh meter) menjelang Traffic Light (lampu pengatur lalu lintas), Terdakwa Afriyani Susanti melihat lampu lalu lintas menyala hijau, Terdakwa Afriyani Susanti justru memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 91,30 Km / jam, sehingga Terdakwa Afriyani Susanti kehilangan kendali dan secara tiba-tiba mobil tersebut keluar dari lajur II (lajur tengah) bergerak ke arah lajur kiri (lajur I) dengan posisi menyerong bagian depan sebelah kiri mobil masuk area trotoar di mana saat yang bersamaan terdapat rombongan pejalan kaki yang dipimpin saksi Teguh sebanyak 8 (delapan) orang berjalan dari arah selatan (Tugu Tani) menuju arah utara (Puspom TNI) dan juga terdapat rombongan pejalan kaki berjumlah 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh korban Firmansyah yang berjalan di trotoar dari arah utara menuju ke arah selatan (Tugu Tani), sehingga mobil tersebut langsung menabrak korban Firmansyah (17 tahun) dan korban Indra (9 tahun), yang mengakibatkan korban Firmansyah (17 tahun) dan korban Indra (9 tahun) terlempar ke atas atap kap mobil dan membentur kaca bagian depan mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut dan kemudian terlempar ke sebelah kiri sejauh kurang lebih 2 – 3 meter dan menimpa tubuh saksi Teguh yang berjalan menggandeng korban Kenny (7 tahun);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI yang dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti menabrak korban Firmansyah dan korban Indra, Terdakwa Afriyani Susanti tidak melakukan pengereman untuk menghentikan laju kendaraannya ataupun memutar setir untuk menghindari tabrakan (benturan), akan tetapi Terdakwa Afriyani Susanti tetap memacu kendaraannya dengan menginjakkan pedal gas Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI sehingga menabrak korban Akbar (22 tahun) dan korban Buhari (17 tahun) sehingga terlempar ke atas kap mobil dan membentur kaca bagian depan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI dan selanjutnya korban Akbar (22 tahun) dan korban Buhari (17 tahun) terlempar sejauh 12 (dua belas) meter jatuh di lajur I (lajur kiri);
- Bahwa selanjutnya Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI tetap melaju dan berturut-turut menabrak korban Wawan Hermawan (25 tahun), korban Muhammad Huzaifah alias Ujay (16 tahun), korban Nur Alfi Fitriasih alias Pipit (18 tahun), korban Siti Mukharomah (29 tahun) yang menggendong korban Yusuf Sigit Prasety (2,5 tahun), korban Nani Riyanti (25 tahun) dan korban Suyatmi (50 tahun);
- Bahwa setelah menabrak para korban tersebut, mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI tetap melaju kencang dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak 4 (empat) batang patok besi berantai di depan Kantor Pajak lalu menabrak pondasi beton tiang halte Tugu Tani kemudian mobil melintir dan meluncur ke arah gedung Kantor Pajak lalu menabrak canstin dan bagian kiri belakang mobil membentur hydrant di depan Kantor Pajak lalu mobil berhenti dengan posisi miring menghadap ke Jalan MI Ridwan Rais depan Kantor Pajak Jakarta Pusat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka yaitu :
 1. Siti Mukharomah (29 tahun) :

Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 013 / VER / II / 2012 tanggal 03 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INVICTION Dokter Jaga Bedah pada RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta, dengan kesimpulan:

 - Perdarahan indrabbdomen e.c Ruptur lien gr IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fraktur pelvis e.c trauma tumpul abdomen;
- Fraktur lumerus dextra, fraktur libia fibula dextra;
- Fraktur kosta 7.8 aspek sinistra + ruptur buli posterior;

2. Kenny (7 tahun);

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 011 / VER / II /2012 tanggal 07 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Yunianto SpBS Dokter Spesialis Bedah Saraf pada RSPAD Gatot Soebroto, dengan kesimpulan :

- Cedera kepala ringan;

3. Indra (9 tahun);

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 012 / VER / II / 2012 tanggal 07 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Yunianto SpBS Dokter Spesialis Bedah Saraf pada RSPAD Gatot Soebroto, dengan kesimpulan :

- Cedera kepala ringan dengan patah tulang dahi memanjang sampai ke rongga tulang dahi dengan pendarahan di dalamnya.

- Bahwa selain menimbulkan korban luka-luka, akibat perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut juga menimbulkan kerusakan barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna Hitam tahun 2005 No.Pol : B-2479-XI;

Perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Afriyani Susanti, pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 11.12 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012, bertempat di Jalan MI Ridwan Rais (depan Kantor Departemen Perdagangan) Jakarta Pusat atau setidaknya di pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Afriyani Susanti pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 sekitar jam 10.47 Wib sehabis bersama-sama dengan teman-temannya, yaitu saksi Ary Sendy Trisdiarto, saksi Deny Mulyana, saksi Adistina Putri Grani, saksi Angela Halim dan saksi Prita Audya Ramadhaniae bersenang-senang dan begadang dengan minuman beralkohol berupa Tequila, Vodka dan bir di Cafe Upstair di Jalan Cikini, Jakarta Pusat dan kemudian dilanjutkan dengan mengkonsumsi Pil Ekstasi (Inex) di Diskotik Stadium di Jalan Hayam Wuruk Jakarta Barat, ketika hendak pulang Terdakwa Afriyani Susanti bermaksud mengantarkan pulang teman-temannya tersebut dengan meminjam mobil Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B-2479-XI milik saksi Angela Halim, akan tetapi saksi Ary Sendy Trisdiarto yang mengetahui permintaan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut dan mengetahui kondisi Terdakwa Afriyani Susanti dalam kondisi lelah dan mengantuk karena tidak tidur semalaman (begadang) dan minum minuman beralkohol serta mengkonsumsi pil ekstasi, telah memperingatkan Terdakwa Afriyani Susanti agar tidak mengemudikan kendaraan bermotor dan menganjurkan pulang dengan naik taksi dengan mengatakan "dah naik taksi saja nanti repot", namun Terdakwa Afriyani Susanti tetap bersikeras bahwa dirinya masih bugar dan bisa mengendarai mobil, sehingga akhirnya saksi Angela Halim meminjamkan mobilnya Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B-2479-XI dengan menyerahkan kartu Valet (Parkir) kepada Terdakwa Afriyani Susanti dan turun menuju lobby Diskotik Stadium;
- Selanjutnya di depan pintu masuk Diskotik Stadium, Terdakwa Afriyani Susanti langsung menyerahkan kartu Valet (parkir) kepada petugas Valet, namun saksi Ary Sendy Trisdiarto kembali memperingati Terdakwa Afriyani Susanti sambil menyerahkan minuman ringan dengan kata-kata "ntar gua naik taksi saja" tetapi peringatan kedua kalinya dari saksi Ary Sendy Trisdiarto tidak dihiraukan oleh Terdakwa Afriyani Susanti dengan menjawab "ya udah gua antar", lalu saksi Ary Sendy Trisdiarto mengatakan "lo, bisa fri?" dan dijawab Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "ngak apa-apa, gua udah biasa begadang";
- Setelah mobil Daihatsu Xenia warna Hitam No. Pol : B-2479-XI datang, selanjutnya Terdakwa Afriyani Susanti mendekati mobil dan mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi duduk di jok pengemudi dan saksi Ary Sendy Tridiarto duduk di samping pengemudi sedangkan saksi Angela Halim bersama-sama saksi Adistina Putri Grani serta saksi Denny Mulyana duduk di tengah, selanjutnya mobil Daihatsu warna Hitam No. Pol : B-2479-XI dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti dan berjalan menuju mesin ATM BCA untuk mengantar saksi Angela Halim yang akan mengambil uang di mesin ATM BCA dan setelah saksi Angela Halim mengambil uang di ATM BCA, Terdakwa Afriyani Susanti mengemudikan mobil untuk mengantar kembali saksi Angela Halim menuju Diskotik Stadium dan selanjutnya saksi Angela Halim pulang ke rumahnya di daerah Bekasi dengan menggunakan taksi;

- Selanjutnya Terdakwa Afriyani Susanti mengemudikan mobil tersebut dengan posisi saksi Ary Sendy Tridiarto duduk di samping pengemudi sedangkan saksi Adistina Putri Grani bersama-sama saksi Denny Mulyana duduk di tengah, kemudian mobil tersebut bergerak menuju jalan Hayam Wuruk serta mengarah ke perempatan Harmoni, dan di tengah perjalanan saksi Ary Sendy Trisdiarto kembali mengingatkan Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "lu masih kuat nggak Fri" dan dijawab Terdakwa Afriyani Susanti dengan kata-kata "masih kuat" dan mobil berjalan seperti biasa tanpa ada kendala, ketika mobil mendekati perempatan Harmoni saksi Ary Sendy Trisdiarto mengatakan "gua turun di sini aja, kasihan ntar lo capek" namun Terdakwa Afriyani Susanti mengatakan "dah, gua anter aja" dan saat itu mobil yang dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti berjalan dengan normal, selanjutnya mobil mengarah ke Jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat menuju Jalan MI Ridwan Rais, lalu saksi Ary Sendy Trisdiarto, saksi Deny Mulyana dan saksi Adistina Putri Grani tertidur di dalam mobil Daihatsu Xenia, kemudian ketika mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti yang sedang berjalan di lajur II (tengah) di Jalan MI Ridwan Rais, dari jarak sekitar 50 (lima puluh meter) menjelang Traffic Light (lampu pengatur lalu lintas), Terdakwa Afriyani Susanti melihat lampu lalu lintas menyala hijau, Terdakwa Afriyani Susanti justru memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 91,30 Km / jam dan karena kekuranghati-hatiannya sehingga Terdakwa Afriyani Susanti kehilangan kendali dan secara tiba-tiba mobil tersebut keluar dari lajur II (lajur tengah) bergerak ke arah lajur kiri (lajur I) dengan posisi menyerong bagian depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri mobil masuk area trotoar di mana saat yang bersamaan terdapat rombongan pejalan kaki yang dipimpin saksi Teguh sebanyak 8 (delapan) orang berjalan dari arah selatan (Tugu Tani) menuju arah utara (Puspom TNI) dan juga terdapat rombongan pejalan kaki berjumlah 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh korban Firmansyah yang berjalan di trotoar dari arah utara menuju ke arah selatan (Tugu tani), sehingga mobil tersebut langsung menabrak korban Firmansyah (17 tahun) dan korban Indra (9 tahun), yang mengakibatkan korban Firmansyah (17 tahun) dan korban Indra (9 tahun) terlempar ke atas atap kap mobil dan membentur kaca bagian depan mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut dan kemudian terlempar ke sebelah kiri sejauh kurang lebih 2-3 meter dan menimpa tubuh saksi Teguh yang berjalan menggandeng korban Kenny (7 tahun);

- Bahwa setelah Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI yang dikemudikan Terdakwa Afriyani Susanti menabrak korban Firmansyah dan korban Indra, Terdakwa Afriyani Susanti tidak melakukan pengereman untuk menghentikan laju kendaraannya ataupun memutar setir untuk menghindari tabrakan (benturan), akan tetapi Terdakwa Afriyani Susanti tetap memacu kendaraannya dengan menginjakkan pedal gas Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI sehingga menabrak korban Akbar (22 tahun) dan korban Buhari (17 tahun) sehingga terlempar ke atas kap mobil dan membentur kaca bagian depan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI dan selanjutnya korban Akbar (22 tahun) dan korban Buhari (17 tahun) terlempar sejauh 12 (dua belas) meter jatuh di lajur I (lajur kiri);
- Bahwa selanjutnya Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI tetap melaju dan berturut-turut menabrak korban Wawan Hermawan (25 tahun), korban Muhammad Huzaifah alias Ujay (16 tahun), korban Nur Alfi Fitriasih alias Pipit (18 tahun), korban Siti Mukharomah (29 tahun) yang menggandeng korban Yusuf Sigit Prasety (2,5 tahun), korban Nani Riyanti (25 tahun) dan korban Suyatmi (50 tahun);
- Bahwa setelah menabrak para korban tersebut, mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol : B-2479-XI tetap melaju kencang dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak 4 (empat) batang patok besi berantai di depan Kantor Pajak lalu menabrak pondasi beton tiang halte Tugu Tani kemudian mobil melintir dan meluncur ke arah gedung Kantor Pajak lalu menabrak canstin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian kiri belakang mobil membentur hydrant di depan Kantor Pajak lalu mobil berhenti dengan posisi miring menghadap ke Jalan MI Ridwan Rais depan Kantor Pajak Jakarta Pusat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka yaitu :

1. Siti Mukharomah (29 tahun) :

Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 013 / VER / II / 2012 tanggal 03 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INVICTION Dokter Jaga Bedah pada RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta, dengan kesimpulan:

- Perdarahan indrabadom e.c Ruptur lien gr IV;
- Fraktur pelvis e.c trauma tumpul abdomen;
- Fraktur lumerus dextra, fraktur libia fibula dextra;
- Fraktur kosta 7.8 aspek sinistra + ruptur buli posterior;

2. Kenny (7 tahun);

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 011 / VER / II /2012 tanggal 07 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Yunianto SpBS dokter spesialis bedah saraf pada RSPAD Gatot Soebroto, dengan kesimpulan :

- Cedera kepala ringan;

3. Indra (9 tahun);

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 012 / VER / II /2012 tanggal 07 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Yunianto SpBS dokter spesialis bedah saraf pada RSPAD Gatot Soebroto, dengan kesimpulan :

- Cedera kepala ringan dengan patah tulang dahi memanjang sampai ke rongga tulang dahi dengan pendarahan di dalamnya;
- Bahwa selain menimbulkan korban luka-luka, akibat perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut juga menimbulkan kerusakan barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna Hitam tahun 2005 No. Pol: B-2479-XI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Afriyani Susanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" dan tindak pidana "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat", sebagaimana tercantum dalam Kesatu : Pasal 338 KUHP dan Ketiga : Primair Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Afriyani Susanti selama 20 tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KR Nopol : B 2479 XI merek Daihatsu Tahun 2005 warna hitam metalik Nomo Rangka MHKFMREK35KO15451 Nomor Mesin DB08001;
 - 1 (satu) STNK No.Pol : B 2479 XI merek Daihatsu Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Rangka MHKFMREK35KO15451 Nomor Mesin DB08001 atas nama BUNIARTI KOSIM, alamat Jalan Gading Indah Timur Utara X NII5/3 RT. 31 RW 12 Jakarta Utara;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Buniarti Kosim selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) keping rekaman CCTV di gedung pajak;
 - 1 (satu) keeping rekaman CCTV di gedung ALIA;
 - 1 (satu) keeping rekaman CCTV di gedung Diskotik Stadium;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 4 (empat) buah tiang besi berantai;
 - Dikembalikan kepada saksi Purkon selaku pihak yang telah dilakukan penyitaan;...4 Membebani Terdakwa Afriyani Susanti untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 665 /
Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tanggal 29 Agustus 2012 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Afriyani Susanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa Afriyani Susanti dari dakwaan Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa Afriyani Susanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KR Nopol : B 2479 XI merek Daihatsu Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Rangka MHKFMREK35KO15451 Nomor Mesin DB08001;
 - 1 (satu) STNK No.Pol : B 2479 XI merek Daihatsu Tahun 2005 warna hitam metalik Nomor Rangka MHKFMREK35KO15451 Nomor Mesin DB08001 atas nama Buniarti Kosim, alamat Jalan Gading Indah Timur Utara X NII5/3 RT. 31 RW 12 Jakarta Utara;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Buniarti Kosim selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) keping rekaman CCTV di gedung pajak;
 - 1 (satu) keeping rekaman CCTV di gedung ALIA;
 - 1 (satu) keeping rekaman CCTV di gedung Diskotik Stadium;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah tiang besi berantai, dikembalikan kepada saksi Purkon selaku pihak yang telah dilakukan penyitaan;
- ...8 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 350 / PID / 2012 / PT.DKI. tanggal 19 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/PID.B/ 2012/ PN.JKT.PST., tanggal 29 Agustus 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akte tentang Permohonan Kasasi Nomor : 76 / Akta.Pid / 2012 / PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Terdakwa (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2012) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 28 Desember 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2012;

Membaca memori kasasi tanggal 22 Januari 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas isi dari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 350 / PID / 2012 / PT.DKI tanggal 19 Nopember 2012 yang telah diambil oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), Terdakwa Afriyani Susanti sangat keberatan atas pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam membuat Putusan No. 350/PID/2012/PT.DKI tanggal 19 Nopember 2012 yang kemudian menguatkan putusan No. 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012 (di mana putusan No.665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012 yang telah diambil oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dalam menilai analisa fakta dan yuridis dalam membuktikan pasal-pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kedua Primair Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Subsida Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketiga Primair Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsida Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum sebagai Memori Kasasi dalam diajukannya permohonan kasasi ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa amar pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam membuat Putusan No. 350 / PID / 2012 / PT.DKI tanggal 19 Nopember 2012 telah bertentangan dengan azas kepatutan dan kekuasaan kehakiman (tanggung jawab hukum).
- Bahwa hal tersebut dapat dilihat sebagaimana bunyi dari amar pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya pada hal 32-33, yaitu di antaranya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut,



yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, alasan dan pertimbangan hukum seperti termuat dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa, mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan hukum dan keadilan, dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

"Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat No.665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tanggal 29 Agustus 2012";

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tanggal 29 Agustus 2012 dapat dipertahankan dan dikuatkan";

- Bahwa amar pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas yang telah dibuat oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya No.350 / PID / 2012 / PT.DKI tanggal 19 Nopember 2012 jelas-jelas telah bertentangan dengan azas-azas kepatutan dan tanggung jawab hukum



yang melekat dari seorang Hakim, yaitu harus memeriksa, meneliti, dan memberikan pertimbangan-pertimbangan atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut, dalam hal ini Terdakwa (Penasehat Hukum) yang kemudian memberikan alasan hukum atas dalil-dalil yang diajukan oleh pihak tersebut.

- Bahwa namun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tanpa pertimbangan yang jelas dan terang tetapi hanya sekedar menyatakan telah membaca berkas (tanpa ada pertimbangan dan dasar hukum dan penjelasan secara yuridis atas dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat hukumnya) telah menyatakan dalam amar pertimbangan yang berbunyi "*Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"*, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan hukum dan keadilan", (lalu hal-hal apa yang dianggap telah tepat dan benar sehingga menjadi keyakinan yang hakiki oleh Majelis Tingkat Banding, sementara secara fakta hukum dan analisa hukum yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat hukum dalam memori banding telah ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat putusan No.665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tanggal 29 Agustus 2012 telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (khususnya dalam penerapan pembuktian dan penerapan hukum atas pilihan dakwaan alternatif);
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah membuat putusan yang kurang pertimbangan hukumnya dan mengandung pertentangan-pertentangan, maka sesuai Yurisprudensi Putusan mahkamah Agung No. 522 K/Kr/1982 tanggal 5 Januari 1983 Jo. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 69 K/kr/1975 tanggal 17 Juni 1976 Jo. Putusan No. 114 K/Kr/1975 tanggal 29 Juni 1976 (karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tidak dimuat alasan-alasan dan dasar putusan sebagai yang diharuskan oleh Pasal 23 Undang-Undang No 14 Tahun 1970), maka Putusan No.350/PID/2012/PT.DKI tanggal 19 Nopember 2012 haruslah dibatalkan).

2. Bahwa amar pertimbangan hukum dan isi putusan No. 350/PID/2012/PT.DKI tanggal 19 Nopember 2012 Jo. putusan No. 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012 telah ternyata bertentangan dengan azas-azas hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa sebagaimana putusan yang telah dibuat oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusan No. 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012 yang telah diikuti oleh Majelis Tingkat Banding dalam putusannya No.350/PID/2012/PT.DKI tanggal 19 Nopember 2012 telah ternyata banyak mengandung kesalahan dalam menilai pembuktian dan memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum (analisa yuridis) atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang di antaranya dalam menerapkan unsur-unsur dalam dakwaan Kedua dan Ketiga dalam perkara a quo yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi / Terdakwa anggap keliru dalam menerapkan hukum tersebut, diantaranya sebagai berikut;
 - a. Bahwa amar pertimbangan yang diambil oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor : 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012 dalam menilai dan mempertimbangkan Pasal-pasal Kedua Primair Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Jalan, serta Subsidair Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketiga Primair Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Subsidair Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan telah bertentangan dengan isi dan kandungan sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Sela Nomor : 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tertanggal 16 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana maksud dan isi dari Putusan Sela Nomor : 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tertanggal 16 Mei 2012 yang telah ditetapkan dan diputus pada tanggal 16 Mei 2012 (jauh sebelum putusan Nomor : 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012 diputuskan) sebagai dasar dalam memeriksa dan mengadili apa yang telah didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Bahwa maksud dan isi dari Putusan Sela Nomor : 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tertanggal 16 Mei 2012 tersebut sebagaimana yang tertuang dalam halaman 50 paragraf ke-3 isi dari Putusan Sela Nomor : 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tertanggal 16 Mei 2012, yang bunyinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun sebagai berikut, yaitu Kesatu : Pasal 338 KUHP atau Kedua Primair Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena antara Kesatu Pasal 338 KUHP atau dakwaan Kedua Pasal 311 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2009, bentuknya adalah menggunakan kata KESATU atau KEDUA, dengan demikian dakwaan tersebut disusun secara alternatif (pilihan) bukan kumulatif dan yang harus dibuktikan salah satu di antara dakwaan tersebut bukan kedua dakwaan tersebut harus dibuktikan semuanya, penyusunan surat dakwaan bersifat alternatif tersebut dibenarkan dalam praktek acara pidana di Pengadilan;

- Bahwa sebagaimana makna dan kaidah pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas *Judex Facti* (yang telah terikat atas Putusan Sela (Penetapan) Nomor : 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tertanggal 16 Mei 2012) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana atas diri Terdakwa Afriyani Susanti harus memilih dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua beserta Subsidiarnya (dan Ketiga Primair dan Subsidiarnya) untuk diperiksa dan dipertimbangkan untuk dibuktikan apakah Terdakwa Afriyani Susanti telah melanggar Pasal yang telah dipilih tersebut atau tidak (bukan seluruh / semuanya pasal yang tercantum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan, yang harus dibuktikan apakah telah dilanggar atau tidak oleh Terdakwa Afriyani Susanti;

- Bahwa ternyata *Judex Facti* dalam membuat Putusan Nomor : 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012 telah lebih dahulu mengambil dan memutuskan atas Pasal 338 KUHP yang harus dibuktikan apakah telah dilanggar oleh Terdakwa Afriyani Susanti atau tidak, (yang setelah dibuktikan atas fakta-fakta ternyata Terdakwa Afriyani Susanti tidak melanggar Pasal 338 KUHP);
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah terlebih dahulu memeriksa dan memutus atas dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 338 KUHP, maka secara hukum *Judex Facti* sudah tidak lagi dapat dibenarkan untuk membuktikan atas dakwaan Kedua, yaitu Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Jalan, serta Subsida Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (dan Ketiga Primair Pasal 311 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Subsida Pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan);
- Bahwa ternyata *Judex Facti* dalam membuat Putusan Nomor : 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2009 telah juga menilai dan membuktikan atas dakwaan Kedua, yaitu Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Jalan, serta Subsida Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (dan Ketiga Primair Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Subsida Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan (padahal sudah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bila dilakukan akan terjadi pelanggaran hukum baik secara materiil maupun formil dan melanggar azas legalitas dari hukum itu sendiri serta kepastian hukum bagi Terdakwa Afriyani Susanti).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah melanggar hukum, yaitu ikut menilai dan membuktikan terhadap dakwaan Kedua, yaitu Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Jalan, serta Subsidiar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (dan Ketiga Primair Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Subsidiar Pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan, maka penilaian dan pembuktian atas dakwaan Kedua, yaitu Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Jalan, serta Subsidiar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (dan Ketiga Primair Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Subsidiar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan adalah Batal Demi Hukum;
- b. Bahwa *Judex Facti* dalam menilai fakta hukum untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang", yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada cara mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat membahayakan bagi nyawa dan barang" telah berpijak atas pemahaman yang sempit dan bersandarkan atas perkiraan tanpa kepastian yang nyata sehingga mengabaikan fakta-fakta lain yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa sebagaimana bunyi dari unsur tersebut dan maksud dari dibuatnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut jelas ditujukan dan mengatur tentang tata tertib dalam berlalu lintas serta akibat tata cara mengemudi di jalan yang tidak benar, dan bukan atas kegiatan apa dan atau hal apa yang boleh atau tidak dilakukan sebelum mengemudi;
- Bahwa namun *Judex Facti* dalam menilai unsur tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpijak atas di luar ketentuan unsur tersebut sebagaimana bunyi pertimbangannya dalam putusan Nomor : 665 /Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012 pada hal 100, yang bunyinya sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwadari fakta-fakta.....
oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebelum mengemudikan mobil dalam keadaan lelah dan juga dibawah pengaruh narkotika sehingga dapat menurunnya tingkat kesadaran dan konsentrasi Terdakwa (fungsi orientasi terganggu bukti P-2) dalam mengemudikan mobil dan Terdakwa sudah seharusnya mengetahui kondisinya pada waktu itu untuk tidak mengemudikan mobil karena dapat membahayakan bagi pemakai jalan lainnya tetapi Terdakwa tetap mengemudikan Xenia Hitam dari stadium menuju kampus IKJ di TIM Cikini,
..... membahayakan bagi nyawa atau barang telah terpenuhi”.*

- Bahwa pertimbangan atas fakta tersebut jelas-jelas keliru dan tidak berdasarkan kepastian yang nyata, selain itu fakta dalam pembuktian tersebut hanya bersandar atas fakta internal dalam diri Terdakwa dan cenderung mengabaikan fakta eksternal sebagaimana maksud dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, yaitu cara mengemudikan kendaraan (lebih kepada fakta eksternal yaitu keadaan dalam menjalankan kendaraan);
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan pula, yaitu tidak ada satu saksipun yang menyatakan di muka persidangan Terdakwa telah minum alkohol dan menggunakan Narkotika Ekstasi, tetapi semua saksi menyatakan tidak tahu atau tidak melihat Terdakwa minum alkohol atau menggunakan narkotika ekstasi. Quod-non, seandainya Majelis Hakim berpijak pada hasil pemeriksaan urine, Nomor: R/25/1/2012/DOKPOL tanggal 22 Januari 2012, jam 14.30 Wib, oleh Polri Daerah Metro Jaya Bidang Kedokteran dan Kesehatan (bukti P.3) dan hasil pemeriksaan laboratories No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5546.A/I/2012, tanggal 24 Januari 2012 oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional terhadap urine dan darah, hal ini terlalu premateur dan belum dapat dipastikan kapan zat (narkotika tersebut) masuk ke dalam tubuh Terdakwa (kapan pasti digunakannya narkotika tersebut) dan juga sebagaimana keterangan saksi saksi Ary Sendy Trisdiarto, Deni Mulyana, Adistina Putri Grani, dan Prita serta Angela bahwa di dalam Diskotik Stadium gelap dan orang-orang dapat lalu lalang tanpa batas di dekat meja tempat air minum tempat Terdakwa dan kawan-kawan berada, yang hal ini dapat diduga telah dimasukkannya narkotika di dalam air minum Terdakwa oleh seseorang tanpa sepengetahuan dari Terdakwa, (jadi Terdakwa adalah korban kejahatan narkotika dan bukan pengguna narkotika);

- Bahwa selain itu belum adanya hasil dari penelitian baik secara teori maupun materiil yang dapat membuktikan kalau seseorang yang pulang dari Diskotik Stadium dapat dipastikan kalau orang tersebut akan cacat dalam mengemudi. Dan juga secara fakta tidak adanya pemeriksaan medis yang dilakukan kepada diri Terdakwa pada saat setelah terjadinya peristiwa a quo yang membuktikan keadaan Terdakwa pada saat itu adalah dalam keadaan fisik yang lemah, (sedangkan kegiatan Terdakwa dilakukan masih dalam batas tenggang waktu normal, yaitu 12 jam kegiatan (dari bukan seharian, yaitu 24 jam) dan apalagi tidak ada kegiatan berat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perlu Majelis Hakim Agung ketahui, peristiwa aquo terjadi dalam perjalanan Terdakwa untuk pulang dan beristirahat, dan selama perjalanan sebelum terjadinya peristiwa a quo Terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan baik dan normal, (sebagaimana keterangan saksi saksi Muhendro, Suharyanto, Andika Herdiansyah, dan Tengku Ahmad Raziqin selaku Polisi Lalu Lintas yang menyatakan tidak ada laporan dari TMC sebagai management traffic yang membuktikan Terdakwa mengendarai secara tidak benar dan tidak baik, dan juga tidak ada tilang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan kepada Terdakwa dalam mengendarai mobil sebelum peristiwa a quo terjadi, serta tidak adanya laporan dari pengemudi lain yang merasa terganggu dan merasa tidak aman atas cara mengemudi Terdakwa, serta keterangan saksi-saksi Ary Sendy, Deny Mulyana, dan Adistina yang menyatakan Terdakwa dalam mengemudi tidak dalam keadaan ngebut atau kebut-kebutan).

- Dan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu peristiwa a quo terjadi pada saat terjadinya terkantuk dari Terdakwa Afriyani di dekat TKP., yaitu terjadinya kantuk (tertudur minor) dari Terdakwa Afriyani Susanti (namun hal ini dalam faktor alami dari internal manusia dan bukan karena tindakan kelalaian maupun kesengajaan dari Terdakwa yang meletakkan diri dalam keadaan tidak mampu untuk mengendarai kendaraan (sebagaimana fakta hukum tidak adanya bukti maupun keterangan saksi yang membuktikan Terdakwa Afriyani telah menggunakan narkoba ekstasi maupun minum-minuman keras sebelum terjadinya peristiwa a quo, yang hal tersebut diduga dapat menimbulkan ketidakmampuan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan);
- Di mana menurut Dr. Manfaluthy, tidur merupakan perilaku manusia normal yang terjadi berulang dan disertai dengan hilangnya kemampuan berinteraksi serta respon terhadap rangsang eksternal (lingkungan) yang reversibel (sementara). Bicara tentang tidur tidak bisa lepas dan irama sirkadian. Secara sederhana, nama sirkadian adalah siklus yang berlangsung dalam 24 jam, yang di dalamnya terdapat aktivitas biologis yang berulang dengan interval tertentu, seperti yang terlihat pada proses tidur dan bangun. Istilah sirkadian berasal dari bahasa latin, circa yang artinya seputar dan diem atau dies yang berarti hari. Proses terjadinya irama sirkadian berada di dalam tubuh manusia (endogen) tapi dapat dipengaruhi oleh lingkungan luar seperti sinar, (sinar matahari inilah yang ketika Terdakwa mengemudi menyebabkan terjadi terkantuknya Terdakwa secara tiba-tiba);
- Bahwa menurut teori Hukum Pidana, untuk menyatakan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal-Pasal KUHP, bukan saja semua unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut haruslah dipenuhi oleh tindakan Terdakwa, akan tetapi hal itu juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

- Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur di luar Undang-undang sehingga tidak tertulis. ("Schaffmeister.D.Prof.Dr, Keijzer.N.Prof.Dr, Sutohus.E.PH.Mr, dalam bukunya "Hukum Pidana", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ke II, tahun 2007, hal 26").
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah berpijak hanya atas kesimpulan yang sebenarnya hanya berupa dugaan dan bukan merupakan kepastian atau fakta sebenarnya, maka hal tersebut sebagaimana menurut Yurisprudensi MA RI Nomor 25 K/Kr/1974 tanggal 25 Januari 1975, tidaklah dapat disimpulkan dari keharusan tertuduh untuk menduga atau mencurigai bahwa akan dilahirkannya delik yang dituduhkan yang lebih berbentuk kealpaan (Culpa).
- Bahwa selain itu karena belum adanya kepastian apakah benar Terdakwa telah minum alkohol atau menggunakan ekstasi pada tanggal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dalam peristiwa a quo belum dapat disimpulkan apakah dalam peristiwa a quo telah melekat sifat melawan hukum dan dapat dicela atau tidak dalam diri Terdakwa.
- Bahwa atas hal-hal tersebut, maka sangat beralasan pembuktian unsur "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang", yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada cara mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat membahayakan bagi nyawa dan barang", sebagaimana termuat dalam putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012 untuk dinyatakan batal;

c. Bahwa *Judex Facti* dalam menilai fakta peristiwa telah mengabaikan keadilan hukum bagi Terdakwa.

- Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan penilaian atas fakta hukum yang terjadi dalam perkara a quo dapat dilihat sebagaimana isi dari putusan Nomor : 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012 yang dalam amar pertimbangannya telah menyatakan Terdakwa Afriyani Susanti terbukti melanggar dakwaan Kedua, yaitu Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Subsidiar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (dan Ketiga Primair Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Subsidiar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sehingga atas perbuatan tersebut *Judex Facti* memandang adanya perbuatan pidana tentang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana bunyi amar pertimbangan Majelis Hakim yang termuat dalam putusan Nomor : 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012 pada hal 108 paragraf 1 dan 2, yang bunyinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1), (2) KUHP sebagai berikut:

Ayat (1) : dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana;

Ayat (2) : Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan dua tindak pidana sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian ketentuan pasal 65 ayat (1), ayat (2) KUHP berlaku dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa".

Bahwa adanya pertimbangan tersebut jelas telah melanggar azas hukum yang berlaku dan telah mengabaikan keadilan hukum bagi Terdakwa;

- Bahwa sebagaimana fakta hukum, yaitu dakwaan Kedua, yaitu Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Subsidiar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketiga Primair Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Subsidiar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan adalah merupakan satu ketentuan hukum/undang-undang yang bersifat khusus, yaitu perbuatan pidana yang menyangkut Kecelakaan Lalu Lintas yang semua pasal tersebut di atas bermuara pada satu pasal, yaitu Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan materi perbuatan dalam perkara a quo adalah mengemudikan mobil;
- Dan selain itu perkara pidana a quo bukanlah gabungan dari beberapa peraturan, akan tetapi hanya satu peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jadi bukan merupakan Concursus Idealis;

Bahwa oleh karenanya dakwaan Kedua dan Ketiga tidak dapat dipandang sebagai beberapa perbuatan pidana yang berbeda dan berdiri sendiri, sehingga ketentuan pasal 65 ayat (1), ayat (2) KUHP tidak dapat berlaku dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara a quo, (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 432 K/Kr./1981 tanggal 22 April 1982).

- d. Bahwa Majelis Hakim dalam menilai fakta Hukum hanya bersandar pada asumsi belaka (Premature) tanpa bersandar pada kepastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas suatu fakta (apakah benar ada atau tidak).

- Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam menilai fakta hukum, yaitu hanya bersandar pada asumsi belaka (Premateur) tanpa bersandar pada kepastian atas suatu fakta (apakah benar-benar telah dilakukan oleh Terdakwa), hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim pada hal 86 paragraf 5 dan hal 87 paragraf 1 dan 2 dari isi putusan Nomor : 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012, yang bunyinya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa apabila keterangan Terdakwa tersebut (BAP tambahan No. 10. F) dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine, Nomor R/25/1/2012/DOKPOL tanggal 22 Januari 2012, jam 14.30 Wib, oleh Polri Daerah Metro Jaya Bidang Kedokteran dan Kesehatan atas nama Terdakwa, kesimpulan pada saat pemeriksaan urine tersangka ditemukan adanya tanda pemakaian Narkoba (bukti P.3) dan hasil pemeriksaan laboratories No : 5546.A / 1 / 2012, tanggal 24 Januari 2012 oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional terhadap urine dan darah Terdakwa, hasil analisa mengandung delta 9 tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I Nomor urut 10 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian *Judex Facti* berpendapat Terdakwa sewaktu di dalam Stadium telah mengkonsumsi ekstasi (narkotika) sebanyak 1/4 butir dengan cara diminum dengan air mineral”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa (BAP tambahan no. 10.b) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa di café Upstair telah minum beralkohol (tequila) sebanyak ½ seloki”;

- Bahwa pertimbangan hukum demikian merupakan pertimbangan yang premateur dan tidak berdasarkan akan kepastian suatu peristiwa, bahkan pertimbangan tersebut hanya dugaan semata yang tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya tentang aturan pembuktian.

Bahwa sebagaimana fakta persidangan di mana Terdakwa telah



mencabut beberapa BAP yang terkait hal tersebut di atas dan juga Terdakwa di dalam persidangan telah membantah tentang dugaan minum alkohol dan konsumsi narkoba. Quod-non, seandainya *Judex Facti* tetap berpedoman atas BAP Terdakwa dan bukan keterangan di muka sidang, maka hal ini telah bertentangan dengan KUHAP, karena keterangan dalam BAP Terdakwa hanya digunakan untuk dan kepentingan Terdakwa (Pasal 189 ayat (3) KUHAP Jo. Pasal 66 KUHAP).

Bahwa sebagaimana fakta persidangan pula, yaitu tidak ada satu saksipun yang menyatakan di muka persidangan Terdakwa telah minum alkohol dan menggunakan narkoba ekstasi, tetapi semua saksi menyatakan tidak tahu atau tidak melihat Terdakwa minum alkohol atau menggunakan narkoba ekstasi.

Quod-non, seandainya *Judex Facti* berpijak pada hasil pemeriksaan urine, Nomor: R / 25 / 1 / 2012 / DOKPOL tanggal 22 Januari 2012, jam 14.30 Wib, oleh Polri Daerah Metro Jaya Bidang Kedokteran dan Kesehatan (bukti P.3) dan hasil pemeriksaan laboratories No : 5546.A/1/2012, tanggal 24 Januari 2012 oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional terhadap urine dan darah, hal ini terlalu premateur dan belum dapat dipastikan kapan zat (narkoba tersebut) masuk ke dalam tubuh Terdakwa (kapan pasti digunakannya narkoba tersebut);

Bahwa selain itu, perlu Majelis Hakim Agung ketahui tentang dugaan penggunaan narkoba oleh Terdakwa belum ada putusan (yang telah inkrah) yang menyatakan Terdakwa menggunakan narkoba pada saat sebelum terjadinya peristiwa a quo.

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam mengambil kesimpulan untuk membuat putusan a quo telah bersandar atas hal-hal yang belum jelas dan belum pasti (premateur) dan sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 37 K/Kr/1973 tanggal 5 September 1974 dan Nomor 28 K/Kr/1977 tanggal 17 April 1978, yaitu Pengadilan Negeri telah salah menerapkan Undang-Undang yang hanya menyandarkan pembuktian tentang tuduhan yang



ditujukan kepada Terdakwa atas keterangan Terdakwa tersebut, tanpa dikuatkan oleh kesaksian dengan persyaratan-persyaratan, maka keputusan (serta kesimpulan yang diambil oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) haruslah dibatalkan.

e. Bahwa *Judex Facti* dalam melihat fakta hukum dan menilai fakta hukum telah mengabaikan fakta yuridis yang melekat, (hanya berdiri atas penilaian subyektif belaka).

- Bahwa *Judex Facti* dalam menilai fakta hukum telah mengabaikan kaidah hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, di mana fakta-fakta tersebut saling terkait dan menjadi satu kesatuan timbulnya akibat dari suatu peristiwa. Adapun pertimbangan dalam menilai suatu fakta tersebut yang kami anggap keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dapat dilihat pada pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya Nomor: 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012 hal 106 paragraf 3, yang bunyinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari tempat terjadinya tindak pidana tersebut ada tempat untuk pejalan kaki (trotoar) dan ada beberapa lajur untuk kendaraan, sehingga alasan Penasehat Hukum Terdakwa adanya kelalaian penyelenggara jalan (kurang tingginya trotoar dari jalan) adalah tidak beralasan karena lajur untuk kendaraan sudah tersedia dan tidak bersatu dengan pejalan kaki, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Ir. Tri Tjahyono, MSc. Phd, yang menyatakan tinggi trotoar itu tidak terlalu penting tetapi keberadaan apakah ada trotoar atau tidak";

Bahwa pertimbangan demikian telah mengabaikan fakta sebenarnya, yaitu apakah timbulnya korban semata-mata tindakan dari Terdakwa atau adanya kelalaian dari Penyelenggara jalan yang secara undang-undang diwajibkan untuk menjamin keamanan Pejalan Kaki dari bahaya yang sewaktu-waktu timbul dan terjadi atas adanya lalu lintas kendaraan.

Bahwa sebagaimana teori *conditio sine qua non* yang diajarkan oleh "Von Buri" yang menyatakan bahwa Penyebab adalah semua



faktor yang ada dan tidak dapat dihilangkan untuk dapat menimbulkan suatu akibat.

Menurut teori ini, tidak membedakan mana faktor syarat dan yang mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat (menimbulkan korban jiwa) adalah termasuk menjadi penyebabnya (teori ini juga disebut sebagai teori ekivalensi, yaitu semua faktor adalah sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat).

Bahwa sebagaimana fakta dan ketentuan hukum yang berlaku Pemerintah diwajibkan sebagai penyelenggara jalan dan angkutan untuk menyediakan trotoar bagi pejalan kaki (pedestrian) secara aman dan nyaman dan dapat dipastikan dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas (sebagaimana kewajibannya yang diatur dalam Pasal 203 ayat (1) Jo. Pasal 25 ayat (1) huruf e Jo Pasal 45 huruf (a) Jo. Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), hal ini sebagaimana diungkapkan oleh para saksi bahwa trotoar dengan lajur jalan tidak beda dan mempunyai tinggi yang sama (seharusnya trotoar mempunyai ketinggian yang berbeda dari lajur jalan kendaraan sebagaimana lazimnya jalan-jalan trotoar di tempat-tempat lain di Indonesia) serta trotoar tersebut sering kali dapat digunakan oleh kendaraan seperti motor untuk melintas (jadi jelas trotoar di tempat terjadinya peristiwa a quo, dan seandainya trotoar mempunyai ketinggian sebagaimana lazimnya trotoar lain maka dapat dipastikan timbulnya korban dapat dihindari (sehingga dapat dipastikan pemerintah telah lalai).

- Bahwa namun *Judex Facti* dalam Putusannya Nomor : 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012 hanya bersandarkan pada pendapat subyektif dari saksi Ir. Tri Tjahyono, Msc. Phd dengan mengabaikan fakta obyektif dan aturan hukum yang berlaku yang tidak dapat dipisahkan dari fakta peristiwa.

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah mengambil pendapat yang keliru atas fakta peristiwa dan fakta hukum maka putusan no. 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus 2012 haruslah



dibatalkan.

Bahwa selain itu karena peristiwa a quo timbulnya korban bukan semata-mata atas tindakan Terdakwa tetapi juga adanya kelalaian dari pemerintah sebagai penyelenggara jalan (sebagaimana ditegaskan dalam kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K / Pid / 1982 tanggal 30 April 1983), maka dalam peristiwa a quo, terdapat alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa Afriyani Susanti.

f. Bahwa *Judex Facti* dalam menilai fakta hukum atas penyebab terjadinya peristiwa a quo hanya bersandar atas keadaan formil Terdakwa dan telah mengesampingkan keadaan materiil Terdakwa.

- Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam menilai fakta hukum juga terlihat dalam menilai apakah dalam peristiwa a quo telah terjadi *overmacht* dalam diri Terdakwa, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan *Judex Facti* pada hal 106 paragraf 6 dan hal 107 paragraf 1 dan 2, yang bunyinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa di dalam perkembangannya selanjutnya pembentuk Undang-Undang telah mengakui adanya tiga macam peristiwa pokok, di mana suatu overmacht dapat terjadi, peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

- i. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;*
- ii. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis dan;*
- iii. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut sebagai Nothstand, Noodtoestand, atau sebagai état de nécessité, yaitu keadaan di mana terdapat :*
 - 1. Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain;*
 - 2. Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum atau;*
 - 3. Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain;*

(Drs. P A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,



hal 408, Penerbit Sinar Baru Bandung 1984)”;

“Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas tidak terdapat suatu pemaksaan secara fisik maupun phisikis terhadap Terdakwa untuk melakukan aktivitas dari sore sampai pagi besoknya sehingga ia tidak istirahat tidur malam itu dan juga tidak ada paksaan secara pisik maupun phsikis ia mengkonsumsi narkoba yang mengakibatkan pada akhirnya besok harinya ia tidak dapat menguasai mobil yang dikemudikannya sehingga menabrak para korban sebagaimana juga dipertimbangkan tersebut di atas, dengan demikian Judex Facti berpendapat perbuatan Terdakwa menabrak para korban dengan mobil dikemudikannya tidak dalam keadaan overmacht sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas keliru, di mana telah Majelis Hakim sadari bahwa peristiwa a quo terjadi adalah Terdakwa ia tidak dapat menguasai mobil yang dikemudikannya sehingga menabrak para korban, namun Majelis Hakim lalu berpendapat peristiwa terjadi karena mutlak kegiatan/aktivitas Terdakwa dari sore hingga besok paginya (kegiatan dalam diskotik)

Bahwa pemikiran Majelis Hakim di atas telah salah dengan menganggap kegiatan Terdakwa dari sore hingga pagi hari dianggap sebagai bagian dari tindakan percobaan melakukan tindak pidana, lalu bagaimana jika Terdakwa pulang dari Stadium menggunakan sepeda atau bus way atau kereta, apakah mungkin akan dapat terjadi kecelakaan lalu lintas;

Pendapat Majelis Hakim bila diumpamakan, yaitu apabila terjadi peristiwa pencurian, apakah tindakan pelaku harus dititikberatkan pada apa kegiatan yang telah pelaku lakukan. (jelas pendapat yang keliru).

Bahwa pendapat demikian tidak memiliki landasan yuridis sebagai kesimpulan untuk menetapkan Terdakwa bersalah atau tidak,



sebagaimana yang kita ketahui bersama hingga saat ini belum ada hasil penelitian secara teoritis maupun empiris yang menyatakan bahwa seseorang yang pulang dari diskotik dapat mengakibatkan cacat dalam mengemudi, dan atau tidak adanya ketentuan Undang-Undang yang membatasi kadar kandungan alkohol dalam tubuh seseorang dalam mengemudi, ataukah mungkin Majelis Hakim berpikir seharusnya Terdakwa tidur dulu di dalam diskotik (padahal Terdakwa adalah perempuan yang tentunya hal ini adalah keniscayaan).

- Perlu Hakim agung ketahui peristiwa a quo terjadi dalam perjalanan Terdakwa untuk pulang dan beristirahat, dan selama perjalanan sebelum terjadinya peristiwa a quo Terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan baik dan normal;

Dan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu peristiwa a quo terjadi pada saat terjadinya penurunan kesadaran dari Terdakwa Afriyani di dekat TKP, yaitu terjadinya kantuk (tertidur minor) dari Terdakwa Afriyani Susanti (namun hal ini dalam faktor alami dari internal manusia dan bukan karena tindakan kelalaian maupun kesengajaan dari Terdakwa yang meletakkan diri dalam keadaan tidak mampu untuk mengendarai kendaraan.

Selain itu belum adanya penelitian secara teoritis maupun empiris yang menyatakan apabila seseorang yang pulang dari diskotik seperti Stadium dapat dianggap dalam ketidakmampuan mengendarai kendaraan dan dipastikan akan menimbulkan kecelakaan. Hal ini juga dipertegas oleh keterangan ahli Ir. Tri Tjahjono, Msc, PhD. yang menyatakan belum adanya batasan yang mengatur tentang kandungan alkohol dalam tubuh pengemudi di Indonesia.

Bahwa terkantuknya Terdakwa Afriyani Susanti (Tertidur Minor), yaitu yang biasanya disebut sebagai "Tidur Stadium Dua" (yang biasanya berlangsung selama 10 hingga 25 menit) di mana denyut jantung melambat dan suhu tubuh menurun (Smith & Segal 2010) yang pada tahap ini didapatkan gerakan bola mata berhenti



(Patlak 2005).

Bahwa dalam keadaan tersebut mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Afriyani Susanti menjadi melaju kencang (di luar kontrol dan kesadaran dari diri Afriyani Susanti) yang dimulai pada sekitar lampu merah samping gedung perdagangan samping TKP. Bahwa waktu tempuh dari saat Terdakwa Afriyani tertidur (Tertidur minor) yaitu saat lampu merah hingga TKP (berdasarkan keterangan atas hitungan keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas kecepatan berbanding jarak) adalah sekitar 5 hingga 10 detik, hal ini masih dalam masa waktu "Tidur Stadium Dua" (tertidur minor) yang dialami oleh Terdakwa Afriyani Susanti yang tentunya peristiwa a quo di luar kesadaran phisikis dari diri Terdakwa Afriyani Susanti.

Di mana menurut Dr. Manfaluthy, tidur merupakan perilaku manusia normal yang terjadi berulang dan disertai dengan hilangnya kemampuan berinteraksi serta respon terhadap rangsang eksternal (lingkungan) yang reversibel (sementara).

Bicara tentang tidur tidak bisa lepas dan irama sirkadian. Secara sederhana, nama sirkadian adalah siklus yang berlangsung dalam 24 jam yang di dalamnya terdapat aktivitas biologis yang berulang dengan interval tertentu seperti yang terlihat pada proses tidur dan bangun. Istilah sirkadian berasal dari bahasa latin, circa, yang artinya seputar, dan diem atau dies yang berarti hari. Proses terjadinya irama sirkadian berada di dalam tubuh manusia (endogen) tapi dapat dipengaruhi oleh lingkungan luar seperti sinar, (sinar matahari inilah yang ketika Terdakwa mengemudi menyebabkan terjadi tertidurnya Terdakwa secara tiba-tiba).

Jadi peristiwa a quo terjadi karena "adanya kekuatan yang tidak dapat dihindarkan" (Schravendijk, op-cit, 143) secara bathin oleh Terdakwa.

Dan terjadinya korban juga semata-mata kurang amannya jalan trotoar yang tanpa batas ketinggian antara trotoar dengan jalan yang dapat dipastikan sangat mungkin dengan mudah dilalui oleh kendaraan), bilamana trotoar tersebut dibuat aman, yaitu berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi dengan jalan, maka dapat dipastikan korban tidak akan timbul, (yang dalam hal ini menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496 K/Pid/1982 tanggal 30 April 1983 dalam peristiwa a quo terdapat alasan Pemaaf dalam tindakan Terdakwa).

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka dalam peristiwa a quo terdapat peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik (secara pasip) terjadi secara internal dalam diri Terdakwa. (Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis/ overmacht).

g. Bahwa dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa telah hilang sifat melawan hukumnya (secara materiil dalam fungsinya negative).

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tertanggal 29 Agustus telah mengabaikan adanya Islah (Perdamaian) sebagai solusi penghapus Delik dalam penjatuhan pidana, yaitu perbuatan Terdakwa telah hilang sifat melawan hukumnya (secara Materiil dalam fungsi negatif);
- Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dalam persidangan yaitu baik dalam keterangan saksi (yaitu saksi Sutantio, Mulyadi Hamdan, Yusuf, dan Djumari) maupun bukti surat yang diajukan oleh Penasehat hukum (bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8) antara Terdakwa (yang diwakili oleh keluarga) dan korban (yang diwakili oleh keluarga) telah diadakan pertemuan dan pemberian uang kerohiman kepada seluruh korban yang kemudian telah diadakan Islah (Perdamaian) baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
- Bahwa atas adanya pemberian uang kerohiman dan adanya Islah (perdamaian) tersebut, seharusnya Majelis Hakim menjadikan hal tersebut sebagai penghapus / peringan pidana (ketentuan tidak tertulis) atas diri Terdakwa (sebagaimana kaidah hukum atas Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 72 K/Kr/1970 tanggal 27 Mei 1972).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- Terdakwa dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
- Terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan lelah dan juga berada di bawah pengaruh narkoba, sehingga tidak dapat menguasai kendaraannya, lalu menabrak pejalan kaki dan menyebabkan korban meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum, masing-masing atas nama korban : Firmansyah (17 tahun), Buhari (17 tahun), Wawan Hermawan (25 tahun), Muhammad Huzaifah Alias Ujay (16 tahun), Nur Alfih Fitriasih (18 tahun), Yusuf Sigit Prasetyo (2,5 tahun), Nani Riyanti (25 tahun), Suyatmi (50 tahun), dan Akbar (22 tahun);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa juga terdapat beberapa pejalan kaki yang mengalami luka-luka, sesuai Visum et Repertum, masing-masing atas nama: Siti Mukharomah (29 tahun), Kenny (7 tahun), dan Indra (9 tahun);
- Bahwa selain menimbulkan korban meninggal dunia, akibat perbuatan Terdakwa Afriyani Susanti tersebut juga menimbulkan kerusakan barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna Hitam tahun 2005 No. Pol :B-2479-XI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 311 ayat (5) dan ayat (4) dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas



dan Angkutan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Kedua Primair dan dakwaan Ketiga Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa akan tetapi pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan seluruh pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri, perlu diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan pembuktian dakwaan Kesatu, yang menurut Majelis Kasasi tidak perlu dipertimbangkan, karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum bersifat alternatif kumulatif, di mana antara dakwaan Kesatu dengan dakwaan Kedua adalah bersifat alternatif sedangkan dakwaan Ketiga bersifat kumulatif, sehingga antara dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua cukup dibuktikan salah satu dari Kedua dakwaan tersebut, yang dalam hal ini Majelis Kasasi langsung memilih dakwaan Kedua Primair untuk dibuktikan untuk kemudian dikumulasikan dengan dakwaan Ketiga jika dakwaan Ketiga juga terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa harus ditolak dengan perbaikan pada pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / AFRIYANI SUSANTI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 350 / PID / 2012 / PT.DKI. tanggal 19 November 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST tanggal 29 Agustus 2012 sekedar mengenai dakwaan yang dinyatakan terbukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AFRIYANI SUSANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“DENGAN SENGAJA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA ATAU KEADAAN YANG MEMBAHAYAKAN BAGI NYAWA MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN DENGAN SENGAJA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA ATAU KEADAAN YANG MEMBAHAYAKAN BAGI NYAWA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALULINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT”**, sebagaimana dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Ketiga Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kendaraan Roda Empat No.Pol : B 2479 XI merek Daihatsu tahun 2005 warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHKFMREK35KO15451, Nomor Mesin DB08001;
 - 1 (satu) STNK No.Pol : B 2479 XI merek Daihatsu tahun 2005 warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHKFMREK35KO15451, Nomor Mesin : DB08001 atas nama Buniarti Kosim, alamat Jalan Gading Indah Timur Utara X NII5/3 RT.31 / RW.12, Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Buniarti Kosim selaku pemiliknya;

- 1 (satu) keping rekaman CCTV di Gedung Pajak;
- 1 (satu) keping rekaman CCTV di Gedung Alia;
- 1 (satu) keping rekaman CCTV di Gedung Diskotik Stadium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 (empat) buah tiang besi berantai, dikembalikan kepada saksi Purkon selaku pihak yang telah dilakukan penyitaan;
6. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 25 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**,

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

K e t u a,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)